



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16 /PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pedoman

Teknis Pencalonan ...

Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56670);
 4. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 ...

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi ...

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145/PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang

8. Bedagai Nomor 147/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 419/900/IX/SB/2019 dan Nomor 483/KU.07-Spj/1218/KPU-Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 34/Pk.01-BA/1218/KPU-Kab/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serdang Bedagai
Pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dibuat sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan pencalonan Bupati Dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, yang memberikan gambaran lebih detail berkenaan dengan mekanisme penyerahan persyaratan calon dan pencalonan, penyerahan dan penelitian dukungan pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon, penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon, penetapan dan pengumuman pasangan calon, penggantian calon dan ketentuan lainnya yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini menjabarkan secara rinci terkait proses Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil;
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020 dalam pengusulan dan pendaftaran kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengikuti Pemilihan.

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Serdang Bedagai, adalah

lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
12. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

13. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.
14. Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik tingkat pusat atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
15. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
17. Bakal Pasangan Calon Bupati, Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten untuk mengikuti Pemilihan.
18. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Petahana adalah Bupati atau Wakil Bupati yang sedang menjabat.
20. Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.

22. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 23. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 24. Hari adalah hari kalender.
- E. Prinsip Penyelenggara Pemilihan
- Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas:
1. mandiri;
 2. jujur;
 3. adil;
 4. kepastian hukum;
 5. tertib;
 6. kepentingan umum;
 7. keterbukaan;
 8. proporsionalitas;
 9. profesionalitas;
 10. akuntabilitas;
 11. efisiensi;
 12. efektivitas; dan
 13. aksesibilitas.

BAB II PESERTA PEMILIHAN

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik dalam mengajukan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, mempunyai hak, kesempatan, dan menerima pelayanan yang setara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Setiap Partai Politik melakukan seleksi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, secara demokratis dan terbuka sesuai dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan/atau peraturan internal masing-masing Partai Politik.

5. Dalam seleksi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, secara demokratis dan terbuka mengutamakan bukan mantan terpidana korupsi.
6. Bakal Calon Perseorangan yang dapat mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, diutamakan bukan mantan terpidana korupsi.

BAB III

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 - a. terpidana karena kealpaan; atau
 - b. terpidana karena alasan politik;wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;

- h. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
- i. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba dan bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- m. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- n. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- p. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2) jabatan yang sama adalah jabatan Bupati dengan Bupati, dan jabatan Wakil Bupati dengan Wakil Bupati;
 - 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
 - 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang bersangkutan; dan

- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4), berlaku untuk:
 - a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama Kabupaten/kota;
- q. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur Sumatera Utara bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati Serdang Bedagai;
 - 2) Wakil Gubernur Sumatera Utara bagi Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati Serdang Bedagai; atau
 - 3) Bupati Serdang Bedagai bagi Calon Wakil Bupati Serdang Bedagai;
- r. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon bagi: Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari Kabupaten/kota lain yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati Serdang Bedagai;
- s. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Bupati atau Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang mencalonkan diri dalam Pemilihan;
- t. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon;
- v. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa sejak ditetapkan sebagai Calon;
- w. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai Calon; atau
- x. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

2. Syarat Calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

Bagian Kedua

Persyaratan pencalonan

Paragraf 1

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terakhir.
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud angka 2, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai pada Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai terakhir.
4. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menghitung syarat pencalonan, sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) dengan rumus:
 - a. syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
 - b. syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen);
 - c. dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

5. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; atau
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang penetapan perolehan suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Salinan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten Serdang Bedagai, dan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Partai Politik.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
9. Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Bakal Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
12. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.
13. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
14. Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon dan/atau Bakal Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

15. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 9, ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
16. Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam angka 10, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.

Paragraf 2

Perseorangan

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada angka 1, didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir;
3. Persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan bagi Calon Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dari jumlah penduduk yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yaitu sebanyak 38,382 dukungan;
4. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud angka 3 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu tersebar paling sedikit di 9 kecamatan.
5. Dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
6. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yaitu penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
7. Dalam hal penduduk tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, penduduk tersebut dapat memberikan dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang berdomisili di daerah Pemilihan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

8. Simulasi penghitungan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB IV

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

Bagian Kesatu

Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan.
2. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan selama 14 (empat belas) hari.
4. Pengumuman jadwal penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mencantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 angka 3 dan 4;
 - b. tempat penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - c. waktu penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan.
5. Pasangan Calon Perseorangan wajib menyerahkan:
 - a. dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 angka 3 dan 4; dan
 - b. pakta integritas yang ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang tercantum dalam formulir Model B.1.2.KWK Perseorangan.

6. Penyerahan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai.
7. Penyerahan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
8. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 berupa:
 - a. surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan, menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. surat pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; dan
 - c. rekapitulasi jumlah dukungan, menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
9. Pasangan Calon wajib memasukkan data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a dalam Sistem Informasi Pencalonan dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
10. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a dan b merupakan hasil cetak dari Sistem Informasi Pencalonan, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai.
11. Dokumen dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a dan b dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan/desa.
12. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencantumkan rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c untuk setiap kelurahan/desa dan kecamatan untuk Pemilihan;
13. Surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a, dilarang dikeluarkan secara kolektif.

14. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen penyerahan dukungan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
15. Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 14, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.
16. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi dan sebagai arsip KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
17. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual.
18. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Kedua

Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

1. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas:
 - a. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya;
 - b. Verifikasi administrasi;
 - c. verifikasi faktual;
 - d. penyerahan syarat dukungan perbaikan;
 - e. verifikasi administrasi perbaikan; dan
 - f. verifikasi faktual perbaikan.
2. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara:
 - a. menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf

- a;
 - b. menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c; dan
 - c. mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran.
1. Dalam hal terdapat dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak ditempel dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri Surat Keterangan dan/atau tidak ditandatangani oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 2. Dalam hal jumlah dukungan dan persebaran yang tercantum dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan jumlah formulir B.1-KWK Perseorangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pasangan Calon Perseorangan melakukan penyesuaian jumlah dukungan dan persebaran dalam formulir Model B.2-KWK Perseorangan.
 3. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat dilakukan dengan mencoret hasil cetak formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan membubuhkan paraf pada hasil perbaikan, kemudian melakukan input dokumen pembetulan pada Sistem Informasi Pencalonan sebelum melakukan analisa kegandaan.
 4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat menunjuk petugas untuk mendampingi proses pengecekan dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
 5. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan b tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam paragraf 2 angka 3 dan 4, dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, KPU Kabupaten Serdang Bedagai :
 - a. memberikan tanda pengembalian penyerahan dukungan; dan
 - b. mengembalikan seluruh dokumen penyerahan dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan.
 6. Dalam hal sampai dengan akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan Bakal

Pasangan Calon, dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon tidak memenuhi syarat dukungan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan.

7. Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1- KWK Perseorangan.
8. Setelah melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 sampai dengan angka 6, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi administrasi.
9. Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10 dilakukan dengan cara:
 - a. mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
 - b. verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - c. verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - d. verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - e. verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - f. verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - g. verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
10. Dalam hal data Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai secara nyata dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
11. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf c dukungan tersebut

- dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal alamat pendukung tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf e, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi dapat digunakan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada masa perbaikan dengan memindahkan dukungan tersebut sesuai dengan kelurahan/desa.
 13. Dalam hal syarat usia dan/atau status perkawinan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf f dinyatakan tidak sesuai, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 14. Dalam hal pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan terdapat pendukung yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara Pemilihan, Kepala Desa dan perangkat desa, dukungan tersebut ditandai dan diberikan keterangan sesuai dengan statusnya pada kolom keterangan pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual.
 15. Dalam hal data pendukung pada formulir Model B.1- KWK Perseorangan telah sesuai dengan data pendukung pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, tetapi tidak sesuai atau tidak ada dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan.
 16. Dalam hal berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 17 dinas kependudukan dan catatan sipil menyatakan bahwa:
 - a. data kependudukan pendukung benar, dukungan dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. data kependudukan pendukung tidak benar, dukungan tersebut dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. tidak dapat menyatakan kebenaran atas data kependudukan pendukung, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, tapi tidak menggugurkan dukungan.
 17. Dalam hal dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 18 huruf c, ditindaklanjuti verifikasi faktual oleh PPS.

18. Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 dan angka 19 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan.
19. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam Berita Acara Model BA.2-KWK Perseorangan.
20. Berita Acara hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11, dibuat dalam 5 (lima) rangkap asli yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui PPK dengan dilampiri Berita Acara Model BA.3-KWK Perseorangan;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL melalui Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
21. Setiap melakukan pencoretan terhadap dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 12, 13, 14, 15, dan angka 18 huruf b, KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib membubuhkan paraf.
22. Dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf g terjadi apabila:
 - a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 - b. dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi:
 - 1) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, alamat, Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan; atau
 - 2) kesamaan terhadap Nomor Induk Kependudukan; atau
 - c. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
23. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam angka 24 huruf b angka 1), dukungan hanya dihitung 1(satu).
24. Dalam hal ditemukan dukungan ganda sebagaimana dimaksud dalam angka 24 huruf b angka 2) dan c, ditindaklanjuti dengan verifikasi faktual oleh PPS.
25. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyusun hasil verifikasi dukungan ganda dalam Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan.
26. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan salinan asli berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 27 kepada:

- a. Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan
 - b. PPS melalui PPK dengan dilampiri hasil verifikasi dukungan ganda.
27. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan hasil verifikasi dugaan dukungan ganda kepada PPS melalui PPK.
 28. Pendukung Pasangan Calon tidak dapat menarik kembali dokumen dukungannya, sejak KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 28 dan 29.
 29. Dalam hal seseorang atau lebih pendukung menarik dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 30, dukungan dimaksud tetap dinyatakan sah.
 30. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 11, PPS melakukan verifikasi faktual.
 31. Verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana dimaksud pada angka 32, dilakukan untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 32. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat mengangkat petugas peneliti dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan.
 33. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon dengan dokumen identitas kependudukan asli.
 34. Dalam hal pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan yang bersangkutan dinyatakan sah dan memenuhi syarat.
 35. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, pendukung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan dan menulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 36. Dalam hal pendukung menyatakan tidak memberikan dukungannya, tetapi yang bersangkutan tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungannya tetap dinyatakan sah.
 37. Dalam hal berdasarkan kesaksian Panwas Kecamatan/PPL yang dinyatakan secara tertulis bahwa pendukung sebagaimana dimaksud

- pada angka 38 tidak memberi dukungannya, dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
38. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui atau alamat tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, PPS memberikan catatan pada kolom keterangan.
 39. Dalam hal terdapat pendukung memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, PPS menanyakan kepada pendukung kepastian dukungannya terhadap 1 (satu) Bakal Pasangan Calon, dan pendukung membubuhkan tanda tangan/cap jempol terhadap Bakal Pasangan Calon yang didukung, dan menulis mendukung atau tidak mendukung Pasangan Calon pada kolom keterangan dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan dicatat di dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan.
 40. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan kebenaran dukungannya kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditulis pada kolom keterangan tidak mendukung dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
 41. Dalam hal terdapat pendukung yang menyatakan tidak benar mendukung lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan tetapi tidak bersedia mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
 42. Dalam hal terdapat pendukung yang tidak memenuhi syarat selain kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 37, 41, 42 dan angka 43, PPS dan/atau petugas verifikasi factual mencoret dukungan setelah berkoordinasi dengan PPL atau Panwas Kecamatan.
 43. PPS dan/atau petugas verifikasi faktual wajib mendokumentasikan kegiatan verifikasi faktual.
 44. Dalam hal pendukung tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada angka 40, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
 45. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal

Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 46, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.

46. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
47. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 48, dukungan Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
48. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon tidak dapat menghadirkan pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 46 karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi.
49. Verifikasi faktual dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50 dapat dilakukan sepanjang Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
50. Pemanfaatan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50 disesuaikan dengan aksesibilitas daerah dan kemampuan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon, dengan ketentuan dilakukan secara *online* dan seketika (*real time*) dengan menggunakan panggilan video (*video call*) yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam verifikasi faktual secara *offline*.
51. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 51 dan angka 52 tidak dilaksanakan, dukungan pendukung dinyatakan tidak memenuhi syarat.
52. Dalam hal verifikasi faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 50, terdapat keraguan terhadap pendukung, KPU Kabupaten melalui PPS dan difasilitasi oleh

- KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
- a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan *video call* dilakukan; atau
 - b. keabsahan surat keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada angka 51.
53. PPS wajib menuangkan hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 35 sampai dengan angka 54 ke dalam Berita Acara Model BA.5-KWK Perseorangan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
54. Berita acara hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 55 dibuat dalam 5 (lima) rangkap yaitu:
- a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk PPK dengan dilampiri semua dokumen dukungan setiap Bakal Pasangan Calon;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK;
 - d. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
 - e. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.
55. PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan hasil verifikasi faktual di wilayah kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 56 huruf b.
56. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 57 dihadiri oleh:
- a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Panwas Kecamatan; dan
 - c. PPS.
57. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung, dan Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
58. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 dapat diterima, PPK melakukan pembetulan dan mencatat ke dalam Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
59. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 59 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Bakal Pasangan Calon atau tim

- penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
60. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 57 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.6-KWK Perseorangan.
 61. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 62, dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Serdang Bedagai;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan; dan
 - d. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
 62. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dari PPK di wilayah kerjanya paling lama 4 (empat) hari setelah menerima berita acara dari PPK sebagaimana dimaksud dalam angka 63 huruf b.
 63. Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 64 dihadiri oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung;
 - b. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - c. PPK.
 64. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung dan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti pendukung.
 65. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 66 dapat diterima, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pembetulan dan mencatat dalam Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 66. Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 66 tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung tidak dapat menerima, Pasangan Calon atau tim penghubung mengisi Lampiran Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 67. Hasil rekapitulasi jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 64 dituangkan dalam Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan.
 68. Berita acara rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 69 dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk setiap Bakal Pasangan Calon;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

Bagian Ketiga

Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

1. Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan belum memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Perbaikan dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. jumlah perbaikan dukungan yang diserahkan paling sedikit 2 (dua) kali dari jumlah kekurangan dukungan;
 - b. dukungan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa:
 - 1) dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada Bakal Pasangan Calon manapun; dan/atau
 - 2) dukungan lama yang telah diperbaiki, berupa daftar nama pendukung yang alamatnya tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS, dan/atau surat pernyataan dukungan yang tidak ditempel dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan; dan
 - c. Bakal Pasangan Calon dapat menentukan kelurahan/desa dan kecamatan yang menjadi basis untuk perbaikan dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1).
3. Perbaikan kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus dilengkapi pada masa perbaikan.
4. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 3, meliputi dokumen:
 - a. formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan;
 - b. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1 (satu) rangkap salinan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.

5. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a digunakan untuk verifikasi administrasi, dan sebagai arsip KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
6. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melalui PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai menyampaikan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan kepada PPS untuk dilakukan verifikasi factual perbaikan.
7. Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dapat disaksikan oleh:
 - a. Bakal Pasangan Calon atau tim penghubung; dan/atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
8. KPU Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan tingkatannya melakukan pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua angka 2 sampai dengan angka 6.
9. Dalam hal berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada angka 8 perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan:
 - a. mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan tingkatannya melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan; atau
 - b. tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan tidak memenuhi persebarannya, Bakal Pasangan Calon tidak dapat mengikuti tahap verifikasi administrasi perbaikan.
10. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya, dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada bagian kedua angka 10 sampai dengan angka 28.
11. Dalam hal pada verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dukungan perbaikan pendukung tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
12. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dukungan Bakal Pasangan Calon:
 - a. dinyatakan memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan

- persebaran, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi faktual terhadap perbaikan dukungan; atau
- b. dinyatakan tidak memenuhi syarat kekurangan jumlah dukungan dan persebaran, tidak dapat mengikuti tahap verifikasi faktual perbaikan.
13. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10 PPS melakukan verifikasi faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah kelurahan/desa untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.
 14. Verifikasi faktual secara kolektif sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada bagian kedua angka 35 sampai dengan angka 45, angka 48, angka 50 sampai dengan 56.
 15. PPS melakukan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 13 paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima dukungan perbaikan.
 16. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan oleh PPS, PPK melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka 57 sampai dengan angka 63.
 17. PPK melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 16 paling lama 3 Hari sejak menerima hasil verifikasi faktual dari PPS.
 18. Berdasarkan hasil rekapitulasi oleh PPK, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 64 sampai dengan angka 70.
 19. Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai dinyatakan:
 - a. telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada masa

- pendaftaran; atau
- b. tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan perbaikan dukungan Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai pada masa pendaftaran.

BAB V

PENGGANTIAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri pada masa verifikasi faktual dukungan di tingkat PPS sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti dengan Calon lain.
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau salah satu Bakal Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat diusulkan sebagai Pasangan Calon atau Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
3. Calon Perseorangan yang berhalangan tetap pada masa verifikasi faktual dukungan sampai dengan rekapitulasi jumlah dukungan, dapat diganti dengan Calon pengganti paling lama 5 (lima) hari sejak Calon tersebut berhalangan tetap.
4. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
5. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada masyarakat.
6. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan paling lama 2 (dua) hari sejak masa penggantian Calon berakhir.
7. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atau menarik dukungannya sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
8. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi persyaratan

pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dokumen Calon pengganti diterima.

9. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 10, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat diajukan sebagai Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB VI

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

1. KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
2. Menteri sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.
3. KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan Salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Serdang Bedagai kepada KPU sesuai permintaan KPU sebagaimana dimaksud pada angka 3, sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa pendaftaran.
5. Keputusan kepengurusan partai politik tingkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dapat dilakukan perubahan, sejak Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai kepada KPU sampai dengan akhir masa pendaftaran bakal pasangan calon kecuali perubahan tersebut disebabkan karena:

- a. terdapat pengurus yang meninggal dunia, atau berhalangan tetap, yang dibuktikan dengan surat kematian, atau surat keterangan yang menunjukkan pengurus yang bersangkutan berhalangan tetap; atau
 - b. terjadi pemberhentian pengurus sebagai akibat pengambilalihan kewenangan Partai Politik tingkat daerah kabupaten/kota oleh pengurus Partai Politik tingkat pusat dalam pendaftaran Pasangan Calon.
6. KPU menyampaikan salinan keputusan menteri sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebelum masa pendaftaran pasangan calon.
 7. Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi meminta kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Serdang Bedagai kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon.
 8. Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 7, Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon.
 9. Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan tingkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada angka 2, 4 atau 7, menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Serdang Bedagai dalam penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon.
 10. Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.
 11. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman, facebook dan instagram KPU Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

12. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 11, dicantumkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada BAB III bagian kedua paragraf 1 angka 1 dan paragraf 2 angka 1;
 - b. waktu penyerahan dokumen; dan
 - c. tempat penyerahan.
13. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 11.
14. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari pertama dan hari kedua pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
 - b. hari ketiga pendaftaran dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Serdang Bedagai mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15 tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat daerah kabupaten, pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang telah disetujui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat.
17. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketentuan BAB III bagian kedua paragraf 1 angka 2 dan 3;
 - b. menyertakan surat pencalonan dan kesepakatan Bakal Pasangan Calon dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
 - c. menyertakan dokumen syarat Calon dan surat persetujuan Pasangan Calon yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - d. menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau provinsi tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran

- Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan, untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan
- e. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 5 yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat.
18. Dalam hal pendaftaran Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh Partai Politik tingkat pusat, pendaftaran harus menyertakan keputusan pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang pengambilalihan wewenang Partai Politik tingkat Kabupaten Serdang Bedagai dalam pendaftaran Pasangan Calon.
 19. Dalam hal pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c berhalangan, surat persetujuan Pasangan Calon ditandatangani oleh petugas Partai Politik tingkat pusat yang memperoleh mandat berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
 20. Pasangan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai jika:
 - a. memenuhi syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kedua paragraf 2 angka 1 sampai dengan angka 4; dan
 - b. menyertakan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada BAB III angka 6 yang ditandatangani oleh Bakal Calon Perseorangan.
 21. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada BAB VI bagian satu angka 13.
 22. Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15, dan angka 21 wajib hadir pada saat pendaftaran.
 23. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 15, dan angka 16, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau tim Bakal Pasangan Calon memasukkan data Bakal pasangan Calon dan data dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ke dalam Sistem Informasi Pencalonan.
 24. Dalam hal pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah satu Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 22, Partai

Politik atau Gabungan Partai Politik, atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Calon, yang secara kumulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada angka 7, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara dan mengembalikan dokumen pendaftaran Bakal Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan.
26. Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai bertugas:
 - a. menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Perseorangan;
 - b. meneliti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 17 huruf a;
 - c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan yaitu:
 - 1) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 17 huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam BAB VI bagian satu angka 6; dan
 - 2) keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam angka 17 huruf d dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam BAB VI bagian kesatu angka 4 dan angka 7; atau
 - 3) kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten.
 - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan Tanda Terima pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:

- 1) nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Bakal Pasangan Calon;
 - 2) nomor dan tanggal keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dan/atau keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - 3) nomor dan tanggal Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat kabupaten, yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau nama lain Pimpinan Partai Politik tingkat pusat;
 - 4) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - 5) alamat dan nomor telepon Bakal Calon, alamat dan nomor telepon kantor Pimpinan Partai Politik atau masing-masing kantor Pimpinan Partai Politik yang bergabung mendaftarkan Bakal Pasangan Calon; dan
 - 6) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon.
- e. meneliti dokumen persyaratan jumlah minimal dukungan dan persebaran serta persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- f. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon Perseorangan menggunakan Tanda Terima Pendaftaran formulir Model TT.1-KWK, yang berisi:
- 1) nama lengkap Bakal Calon;
 - 2) hari, tanggal, dan waktu penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon;
 - 3) alamat dan nomor telepon Bakal Calon;
 - 4) jumlah dan jenis kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon; dan
 - 5) dokumen persyaratan dukungan dan sebaran dukungan Bakal Calon.
- g. menerima daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten, dan kecamatan;
- h. memberikan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Bakal

Pasangan Calon atau formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf f kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan; dan

- i. memberikan surat pengantar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai kepada Bakal Pasangan Calon.
27. Dalam hal terdapat 1 (satu) atau lebih Partai Politik dalam Gabungan Partai Politik tidak melampirkan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyatakan Partai Politik tersebut tidak dapat menjadi bagian dari Gabungan Partai Politik pengusul Bakal Pasangan Calon dan mencatatnya dalam berita acara.
 28. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mencoret 1 (satu) atau lebih Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 27 dalam dokumen persyaratan pencalonan dan dibubuhi paraf petugas pendaftaran, salah satu Partai Politik pengusul, dan disaksikan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dan dituangkan dalam Berita Acara.
 29. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 27 yang masih memenuhi syarat pendaftaran Calon dan menuangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedua

Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam bagian kesatu angka 26 huruf a yang wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas:
 - a. surat pencalonan dan kesepakatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung serta Bakal Pasangan Calon, sesuai dengan tingkatannya, yang menyatakan:
 - 1) sepakat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) tidak akan menarik Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang akan didaftarkan;

- 3) sepakat antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Bakal Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan; dan
 - 4) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan menggunakan formulir Model B-KWK Parpol beserta lampirannya;
- b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan yang menyatakan:
- 1) mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai; dan
 - 2) naskah visi, misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, menggunakan formulir Model B-KWK Perseorangan beserta lampirannya;
- c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf W, dan dan huruf x menggunakan formulir Model BB.1- KWK;
- d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilengkapi keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota;
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan Calon untuk BAB III bagian kesatu angka 1 huruf f dilengkapi dengan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
- f. bagi Bakal Calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara sebagaimana dimaksud dalam angka BAB III bagian kesatu angka 1 huruf g wajib menyerahkan:
- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara dengan disertai buktinya;

- 2) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 3) surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- g. bagi Bakal Calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf h, wajib menyerahkan:
- 1) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa Bakal Calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan Terpidana dengan disertai buktinya;
 - 2) surat keterangan yang menyatakan bahwa Bakal Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari:
 - a) Kepolisian Resort Serdang Bedagai untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - c) Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;
 - 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari kepala lembaga pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas; dan
 - 5) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian ke satu angka 1 huruf j;

- i. surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf k, yang dikeluarkan oleh:
 - 1) Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang mencalonkan diri dari provinsi lain yang tidak sesuai dengan domisili; atau
 - 3) Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, yang mencalonkan diri dari daerah lain dalam 1 (satu) provinsi yang tidak sesuai dengan domisili;
- j. surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf l;
- k. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf m;
- l. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf n;
- m. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Bakal Calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak Calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Calon yang bersangkutan terdaftar,

- sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka BAB III bagian kesatu angka 1 huruf o;
- n. keputusan pemberhentian sebagai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Wali Kota bagi Calon yang berstatus sebagai Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati atau Pejabat Wali Kota sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka BAB III bagian kesatu angka 1 huruf p;
 - o. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon dan Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Gabungan Partai Politik bagi Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan ditandatangani oleh Bakal Calon bagi Calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - p. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - q. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam BAB III bagian kesatu angka 1 huruf c;
 - r. naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - s. daftar nama Tim Kampanye tingkat kabupaten Serdang Bedagai, dan/atau kecamatan; dan
 - t. pasfoto terbaru masing-masing Calon ukuran 4 (empat) centimeter x 6 (enam) centimeter berwarna sebanyak 4 (empat) lembar dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar, serta foto Calon ukuran 10,2 (sepuluh koma dua) centimeter x 15,2 (lima belas koma dua) centimeter atau ukuran 4R sebanyak 2 (dua) lembar beserta *softcopy*.
2. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Pimpinan atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan dibubuhi cap basah Partai Politik sesuai dengan keputusan kepengurusan Partai Politik yang sah.
 3. Pengesahan surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibubuhi tanda tangan asli/basah oleh Bakal Calon Perseorangan.
 4. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilengkapi:

- a. surat pengajuan pengunduran diri bagi Calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil atau Kepala Desa;
 - c. surat pernyataan berhenti dari jabatan pada Badan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota;
 - e. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d; dan
 - f. surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
5. Pasangan Calon menyampaikan salinan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c kepada:
 - a. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. pejabat yang berwenang memberikan cuti; dan
 - c. menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
 6. Lampiran surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, meliputi:
 - a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
 7. Lampiran surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, meliputi:

- a. berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV bagian kedua angka 69 untuk Pemilihan; dan
 - b. dokumen administrasi persyaratan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan mendaftarkan Tim Kampanye pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Bagian kesatu angka 15 sampai dengan angka 25.
 9. Tata cara pendaftaran Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 8 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Kampanye Pemilihan.
 10. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan.
 11. Surat pencalonan beserta dokumen administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:
 - a. 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB VII

PENELITIAN DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN

Bagian Kesatu

Penelitian Persyaratan Calon

1. KPU berkoordinasi dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Pengurus Pusat Himpunan Psikologi Indonesia untuk menyusun:
 - a. Standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika; dan
 - b. Standar kemampuan secara jasmani dan rohani, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU.

2. KPU menyampaikan standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, serta standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
3. KPU Kabupaten Serdang Bedagai berkoordinasi dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Himpunan Psikologi Indonesia tingkat daerah untuk membentuk tim pemeriksa kesehatan yang terdiri atas:
 - a. dokter;
 - b. ahli psikologi; dan
 - c. pemeriksa bebas penyalahgunaan narkoba, yang dapat berasal dari Badan Narkotika Nasional, Organisasi Profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan Himpunan Psikologi Indonesia.
4. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada angka 3 terdiri atas:
 - a. ketua, yang dipilih dari anggota tim; dan
 - b. anggota.
5. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan:
 - a. standar pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a kepada tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3; dan
 - b. standar kemampuan secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
7. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba.
8. Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 melakukan rapat pleno untuk menetapkan kesimpulan yang menyatakan:

- a. Calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. positif atau negatif menyalahgunakan narkoba, yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan.
9. Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan dilampiri seluruh hasil pemeriksaan kesehatan Calon kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Calon.
 10. Kesimpulan dan seluruh hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
 11. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Calon paling lama 7 (tujuh) hari.
 12. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 11 dituangkan dalam formulir Model BA.HP-KWK dan lampirannya.
 13. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang didaftarkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada BAB III bagian kedua angka 7 Partai Politik dapat mengganti Bakal Calon yang bersangkutan.
 14. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan/atau laporan masyarakat, terbukti Bakal Calon Perseorangan tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada BAB IV bagian kesatu angka 5 huruf b dapat diganti dengan Bakal Calon baru.
 15. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 11 meliputi penelitian terhadap:
 - a. cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya;
 - b. tanda tangan Pasangan Calon;
 - c. meterai; dan
 - d. kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam Keputusan ini.
 16. Dalam hal Calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas sekolah lanjutan tingkat atas, Pasangan Calon wajib menyertakan:
 - a. fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;

- b. legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon berkuliah telah berganti nama; dan
 - c. legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
17. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 18. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.
 19. Dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat Bakal Calon bersekolah tidak beroperasi lagi, Bakal Calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
 20. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 21. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 22. Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
 23. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 14 surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten

- Serdang Bedagai melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
24. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 23 KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan klarifikasi ke Lembaga Masyarakat untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan:
 - a. pernah dipidana penjara; atau
 - b. telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran.
 25. Dalam hal terdapat keraguan dan/atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
 26. KPU Kabupaten Serdang Bedagai dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 25 dalam berita acara.
 27. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 11 sampai dengan angka 14 kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.
 28. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 27, dokumen persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
 29. Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 28 dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 30. Dalam hal Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba Calon atau Pasangan Calon yang

bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.

31. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 30 dilakukan pada masa perbaikan.

Bagian Kedua

Perbaikan Persyaratan Calon

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan Calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
2. Perbaikan dokumen persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada angka 27.
3. Bakal Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan program Pasangan Calon selama masa perbaikan persyaratan syarat Calon.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat memindahkan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon lain yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan pencalonan dan/atau syarat Calon.
5. Dalam menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Pasangan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB VI bagian kesatu angka 26 huruf a, b, c, dan e.
6. Dalam melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud pada BAB VI bagian kesatu angka 26, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mencatat penerimaan dokumen persyaratan Calon Perseorangan menggunakan tanda terima dokumen perbaikan pada formulir Model TT.2-KWK.
7. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menuangkan hasil penerimaan perbaikan persyaratan Calon ke dalam tanda terima dokumen perbaikan formulir Model TT.2-KWK.

Bagian Ketiga
Penelitian Hasil Perbaikan

Paragraf 1

Penelitian Hasil Perbaikan Persyaratan Calon

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan Calon sebagaimana dimaksud pada angka bagian kedua angka 2 paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan Calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atau laporan tertulis dari masyarakat yang dilampiri identitas kependudukan pelapor yang jelas, bukti-bukti yang mendasari/memperkuat laporannya, dan uraian mengenai penjelasan obyek masalah yang dilaporkan.
3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai atau laporan tertulis masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai dengan melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon.
4. Hasil verifikasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya.
5. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
6. Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan Pasangan Calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
7. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Bakal Calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan Bakal Calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

8. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan klarifikasi kepada kepengurusan Partai Politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan kepengurusan Partai Politik di tingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.
9. KPU Kabupaten Serdang Bedagai meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 8.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan Bakal Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.
2. Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 KPU Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
3. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka di kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
5. Bagi Calon yang berstatus sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri dari daerah lain wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang

- tentang pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Bagi Calon yang berstatus sebagai penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, atau Penjabat Wali Kota wajib menyampaikan surat pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 7. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
 8. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, dan angka 7 dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 9. Partai Politik, Gabungan Partai Politik, atau Pasangan Calon Perseorangan yang Calonnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8, tidak dapat mengajukan Calon Pengganti.
 10. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam rapat pleno terbuka.
 11. Rapat pleno KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada angka 10 dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon Perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - f. media massa; dan
 - g. tokoh masyarakat.
 12. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 11.

13. Bagi Calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
14. Petugas sebagaimana dimaksud pada angka 13 wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
15. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada angka 10.
16. Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik Pasangan Calon yang bersangkutan.
17. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.
18. Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon.
19. Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 18 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
20. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.
21. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 20 bersifat final dan mengikat.
22. Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. mencetak surat suara;
 - b. keperluan kampanye; dan
 - c. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
23. Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

24. Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada angka 23 Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengumumkan.
25. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang Calon dari Pasangan Calon setelah penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 3.
26. Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 25 dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
27. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.
28. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 27 dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.
29. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada angka 28, tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.
30. Pasangan Calon Perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
31. Pasangan Calon Perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada angka 30 dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.
32. Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB IX
PENGANTIAN CALON

1. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan, dalam hal:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b. berhalangan tetap; atau
 - c. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b meliputi keadaan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau camat setempat.
4. Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
5. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan Calon; atau
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon.
6. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sampai dengan tahap verifikasi persyaratan Calon;
 - b. sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Penggantian Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Penggantian Bakal Calon atau Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan:
 - a. Calon Bupati Serdang Bedagai menjadi Calon Wakil Bupati Serdang Bedagai; atau
 - b. Calon Wakil Bupati Serdang Bedagai menjadi Calon Bupati Serdang Bedagai.
9. Bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik, penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7, harus mendapat persetujuan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat pusat yang dituangkan dalam Keputusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
10. Penggantian Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak mengubah dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik.
11. Penggantian Bakal Calon karena dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada BAB VII bagian kesatu angka 31.
12. Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan Calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada Calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah;
 - d. dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan

- putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur dan Partai atau Gabungan Partai Politik pengusul Calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon lain;
- e. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
 - f. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib mengumumkan kepada masyarakat.
13. Penggantian Calon dari Pasangan Calon Perseorangan karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b dan c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pasangan Calon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti Pemilihan;
 - b. Calon Perseorangan dapat mengusulkan Calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c. dalam hal Calon Perseorangan tidak mengusulkan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satu Calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang tidak berhalangan tetap atau yang tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan gugur;
 - d. dalam hal salah satu Calon dari Pasangan Calon Perseorangan berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan

- pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, atau Calon Perseorangan tidak mengusulkan Calon pengganti, salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau tidak dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon; dan
- e. dalam hal terdapat salah satu Calon dari Pasangan Calon Perseorangan yang berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf d, KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib mengumumkan kepada masyarakat.
14. Dalam hal terdapat Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam angka BAB II angka 5 dan 6 setelah penetapan daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai mencoret nama Calon yang bersangkutan dari daftar Pasangan Calon.
 15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan tidak dapat melakukan penggantian terhadap Calon yang terbukti tidak sesuai dengan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada angka 14.
 16. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf e, dan angka 13 huruf d, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melanjutkan Pemilihan dengan salah satu Calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan.
 17. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
 18. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
 19. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menyampaikan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 18 secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon atau Pasangan

- Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.
20. Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 19 Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Calon atau Pasangan Calon pengganti.
 21. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 20 tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.
 22. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap Calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam angka 20 dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Serdang Bedagai membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.
 23. Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 22 dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB X

LARANGAN DAN SANKSI

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.
2. Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
5. Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan

dalam proses pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Bupati, Wakil Bupati dibatalkan.

6. Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
7. Bakal Calon selaku petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
8. Bakal Calon selaku petahana dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih.
9. Dalam hal Bakal Calon selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
10. Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Serdang Bedagai apabila:
 - a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;
 - c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - e. melakukan penggantian pejabat sejak 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa

- jabatan, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana;
- f. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana; dan
 - g. tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, bagi Calon yang berstatus sebagai Petahana.
11. Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 10 tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB XI

TANGGAPAN MASYARAKAT

1. KPU Kabupaten Serdang Bedagai mengumumkan kepada masyarakat mengenai:
 - a. daftar Bakal Pasangan Calon;
 - b. dokumen pendaftaran;
 - c. batas waktu masukan masukan dan tanggapan masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan pakta integritas yang disampaikan oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.
2. Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 merupakan batas waktu 1 (satu) Hari sebelum berakhirnya masa penelitian perbaikan.
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui laman KPU Kabupaten Serdang Bedagai media cetak, dan/atau media elektronik.
4. Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dibuat secara tertulis dan dilengkapi dengan identitas yang jelas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan
 - b. disampaikan paling lambat sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

1. Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara Pasangan Calon dengan KPU Kabupaten Serdang Bedagai sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai tentang penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
2. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten Serdang Bedagai, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, Panwas Kecamatan, PPL, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan, pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dukungan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Calon.
4. Pencantuman gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

5. KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib menggunakan Sistem Informasi Pencalonan dan memanfaatkan sarana dan prasarana teknologi yang dikembangkan oleh KPU untuk memudahkan pelaksanaan proses pencalonan sejak masa penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan sampai dengan penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan.
6. Dalam hal Partai Politik telah berganti nama atau bergabung menjadi Partai Politik baru dengan badan hukum yang baru, KPU Kabupaten Serdang Bedagai meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
7. Kepala Desa yang di Calonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
8. Perangkat Desa yang di calonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib mengundurkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon yang disampaikan pada saat pendaftaran.
9. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8, wajib menyampaikan:
 - a. surat pengajuan pengunduran diri kepada pejabat yang berwenang;
 - b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. surat keterangan bahwa pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang, kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai Calon.
10. Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dan angka 8 wajib menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.
11. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan Pasangan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai

- meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
12. Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon atau Pasangan Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka BAB IX angka 12 dan angka 13.
 13. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon Perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran, dengan ketentuan:
 - a. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah;
 - b. apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berbeda; atau
 - c. apabila terdapat Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan persebarannya namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran maka dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.
 14. Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat lagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf c.
 15. Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dapat mendaftar kembali dengan dukungan yang telah ditetapkan memenuhi syarat pada penelitian faktual sebelumnya berdasarkan Berita

Acara Model BA.7 KWK-Perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai;

16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi syarat, dilakukan pembukaan kembali pendaftaran.
17. Dalam hal terdapat keadaan:
 - a. setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 13 sampai dengan 16, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar; dan
 - b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Serdang Bedagai melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
18. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 17 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
19. Dalam hal terdapat Calon Bupati, Wakil Bupati Serdang Bedagai yang berstatus sebagai terpidana atas tindak pidana kealpaan atau alasan politik dan Mantan Terpidana, KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib mengumumkan dalam laman dan/atau akun resmi media sosial KPU Kabupaten Serdang Bedagai.

20. KPU Kabupaten Serdang Bedagai wajib memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS terkait dengan tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual Pasangan Calon Perseorangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyerahan dokumen dukungan ke PPS.
21. KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan pelayanan dalam proses pencalonan kepada Pasangan Calon, Tim Kampanye atau Tim Penghubung Pasangan Calon.
22. Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam angka 21 terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon;
 - c. melalui surat elektronik; dan/atau
 - d. media komunikasi lainnya.
23. KPU Kabupaten Serdang Bedagai melakukan sosialisasi kepada Pasangan Calon mengenai:
 - a. penyerahan dukungan;
 - b. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon Perseorangan;
 - c. pendaftaran;
 - d. mekanisme verifikasi syarat pencalonan Pasangan Calon dari Partai Politik;
 - e. persyaratan Calon; dan
 - f. tata cara penggunaan Sistem Informasi Pencalonan.
24. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf a, b, dan huruf f dilakukan paling lambat sebelum tahap penyerahan dukungan Pasangan Calon Perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.
25. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam angka 23 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan paling lambat sebelum tahap pendaftaran Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.
26. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
27. Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah menggunakan formulir untuk keperluan pencalonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diberlakukan, dinyatakan sah dan berlaku.

28. KPU Kabupaten Serdang Bedagai menerima penyerahan dokumen dukungan pencalonan dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 /PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/I/2020 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 145 / PP.01.2-Kpt/1218/KPU-Kab/IX/2019 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

1. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai merupakan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serdang Bedagai yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilihan umum.
2. Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dapat memfotokopi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat Calon yang diserahkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Serdang Bedagai.
3. KPU Kabupaten Serdang Bedagai memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan kepada Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Akses Sistem Informasi Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 berupa:
 - a. membaca data Sistem Informasi Pencalonan; dan
 - b. memonitor pergerakan data Sistem Informasi Pencalonan.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum



Iskandar Zulkifli

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

SIMULASI PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

Jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 147/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019 tentang Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, adalah sebanyak 451.546 (empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa.

Dengan demikian, maka perhitungan jumlah minimum dukungan persyaratan bagi pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Jumlah Minimum Dukungan} &= \text{Jumlah DPT terakhir} \times 8,5\% \\ &= 451.546 \times 8,5\% \\ &= 38.381,41\end{aligned}$$


dibulatkan ke atas menjadi = 38.382 (tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh dua) jiwa

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 18 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttd

ERDIAN WIRAJAYA



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 16/PL.02.2-Kpt/1218/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERDANG BEDAGAI TAHUN 2020

A. SYARAT CALON

1. MODEL BB.1-KWK

SURAT PERNYATAAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BB.3-KWK

SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI JABATAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)/BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

B. SYARAT PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK

1. MODEL B-KWK PARPOL

SURAT PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL B.1.2-KWK PARPOL

PAKTA INTEGRITAS

C. SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN

1. MODEL B-KWK PERSEORANGAN

SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PERSEORANGAN

2. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL B1.1-KWK PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
5. MODEL B.1.2-KWK PERSEORANGAN
PAKTA INTEGRITAS

D. BERITA ACARA PERSEORANGAN

1. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN
3. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
4. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
6. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN
BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
7. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN
SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
8. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

9. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

10. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN

REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

11. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON

E. BERITA ACARA PENELITIAN DAN TANDA TERIMA

1. MODEL TT.1-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.1-KWK

TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2. MODEL TT.2-KWK DAN LAMPIRAN MODEL TT.2-KWK

TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

3. MODEL BA.HP-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

4. MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK DAN LAMPIRAN MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

F. MASA PERBAIKAN

1. BERITA ACARA PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL BA.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

b. MODEL BA.2 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

c. MODEL BA.3 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TERHADAP KESESUAIAN DATA PENDUKUNG PERBAIKAN DENGAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN/ATAU DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d. MODEL BA.3.1 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL KLARIFIKASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

e. MODEL BA.4-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

f. MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

g. LAMPIRAN MODEL BA.5 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

h. MODEL BA.6 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

i. LAMPIRAN MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KECAMATAN

j. MODEL BA.7 KWK-PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI TINGKAT KABUPATEN

k. LAMPIRAN MODEL BA.7 KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN DALAM PROSES REKAPITULASI DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON

2. FORMULIR SYARAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN

a. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

b. MODEL B.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN (KOLEKTIF)

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN PERBAIKAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

c. MODEL B.2-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

d. MODEL B.1.1-KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN

SURAT PERNYATAAN DAFTAR NAMA PENDUKUNG BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Ditetapkan di Serdang Bedagai
pada tanggal 18 Februari 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

ttt

ERDIAN WIRAJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kepala Sub Bagian Hukum

